



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.986, 2019

KEMENKEU. APBD Batas Maksimal Kumulatif.
Batas Maksimal Defisit.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125/PMK.07/2019

TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan menetapkan pedoman pemantauan perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pinjaman daerah serta menetapkan batas

maksimal pinjaman daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.
4. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
5. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
6. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
7. Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
8. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang

- penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 11. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu.

BAB II

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD

Pasal 2

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

Pasal 3

- (1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat tinggi;

- b. sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori tinggi;
 - c. sebesar 4% (empat persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sedang;
 - d. sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori rendah; dan
 - e. sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat rendah.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB V

PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - b. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
 - c. Pinjaman Daerah telah disetujui oleh Menteri Keuangan, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Rencana Pinjaman Daerah telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur.
- (2) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. ringkasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. rencana penarikan Pinjaman Daerah yang diusulkan.
- (3) Dalam hal Pinjaman Daerah bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat, penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dokumen pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari Kepala Daerah diterima secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur.

BAB VI
PEMANTAUAN DEFISIT APBD DAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD ditetapkan.
- (2) Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana defisit dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/gubernur untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melampirkan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 dalam laporan rencana Defisit APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 12

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. format surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3);
- b. ringkasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (3);
- c. format rencana penarikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b;
- d. format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- e. format laporan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 125/PMK.07/2019
 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS
 MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
 PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT SURAT PERMOHONAN
 PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Nomor	: [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat	: [sifat surat]
Lampiran	: Berkas
Hal	: Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah
Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta	
Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD sebesar Rp (sejumlah pinjaman) yang bersumber dari (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu (sesuai naskah perjanjian pinjaman) dan perkiraan bunga sebesar% (sebutkan perkiraan bunga) . akan digunakan untuk (sebutkan penggunaan dan besaran dana masing-masing proyek).	
Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.	
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan	
1. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2020; 2. Copy dokumen surat pernyataan persetujuan pinjaman/pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas pinjaman yang akan dilakukan; *) dan 3. Rencana penarikan Pinjaman Daerah yang diusulkan.	
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.	
Kepala Daerah [tanda tangan & cap basah] [nama kepala daerah]	
Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 2. Gubernur**)	
*) tidak perlu dilampirkan jika pinjaman berasal dari Pemerintah Pusat dan masyarakat (Obligasi Daerah) **) jika pinjaman diajukan oleh bupati/walikota	

**FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran
Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal
Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman
Daerah

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Provinsi

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Keistimewaan DIY	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)	
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
25	Pendapatan Hibah	
26	Pendapatan Dana Darurat	
27	Pendapatan lainnya	
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)	
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)	
30	BELANJA	
31	Belanja Operasi	
32	Belanja Pegawai	
33	Belanja Barang	
34	Bunga	
35	Subsidi	
36	Hibah	
37	Bantuan sosial	
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)	
39	Belanja Modal	
40	Belanja Tanah	
41	Belanja Peralatan dan Mesin	
42	Belanja Gedung dan Bangunan	
43	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
44	Belanja Aset Tetap lainnya	
45	Belanja Aset lainnya	
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	

47	Belanja Tidak Terduga	
48	Belanja Tidak Terduga	
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga (40 s.d 45)	
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)	
51	TRANSFER	
52	<i>Transfer/Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota</i>	
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	
55	Bagi Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55)	
57	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56)	
58	SURPLUS/DEFISIT (29-57)	
59	PEMBIAYAAN	
60	Penerimaan Pembiayaan	
61	Penggunaan SiLPA	
62	Pencairan Dana Cadangan	
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)	
74	Pengeluaran Pembiayaan	
75	Pembentukan Dana Cadangan	
76	Penyertaan Modal Pemerintah	
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73-86)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

**FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Desa	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)	
24	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d 26)	
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)	
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
30	Pendapatan Hibah	
31	Pendapatan Dana Darurat	
32	Pendapatan lainnya	
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	
34	TOTAL PENDAPATAN (7+28+33)	
35	BELANJA	
36	Belanja Operasi	
37	Belanja Pegawai	
38	Belanja Barang	
39	Bunga	
40	Subsidi	
41	Hibah	
42	Bantuan sosial	
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)	

Lampiran
Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan
Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari
Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran :
Bulan :
Nama Daerah : Kabupaten/Kota

44	Belanja Modal	
45	Belanja Tanah	
46	Belanja Peralatan dan Mesin	
47	Belanja Gedung dan Bangunan	
48	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
49	Belanja Aset Tetap lainnya	
50	Belanja Aset lainnya	
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)	
52	Belanja Tidak Terduga	
53	Belanja Tidak Terduga	
54	Jumlah Belanja Tidak Terduga (53)	
55	TOTAL BELANJA (43+51+54)	
56	TRANSFER	
57	<i>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i>	
58	Bagi Hasil Pajak	
59	Bagi Hasil Retribusi	
60	Bagi Pendapatan Lainnya	
61	Transfer Dana Desa	
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)	
63	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62)	
64	SURPLUS/DEFISIT (34-63)	
65	PEMBIAYAAN	
66	Penerimaan Pembiayaan	
67	Penggunaan SiLPA	
68	Pencairan Dana Cadangan	
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)	
80	Pengeluaran Pembiayaan	
81	Pembentukan Dana Cadangan	
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank	
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)	
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79-92)	

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah

Nama

FORMAT LAPORAN RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DAERAH YANG DIUSULKAN

KOP SURAT
PEMERINTAH

No.	Sumber Pinjaman	No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Total Pinjaman	Rencana Penarikan Pinjaman*			
					1**	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1.								
2.								
3.								
4.								

Kepala Daerah
[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

*) diisi berdasarkan rencana penarikan pinjaman misalnya per semester, per tahun, dan seterusnya
**) apabila penarikan pinjaman dilakukan per tahun, maka judul kolom diganti dengan tahun

FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
Nomor	: [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahun]
Sifat	: [sifat surat]
Lampiran	: Berkas
Hal	: Laporan Rencana Defisit APBD
 Yth. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta	
 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2020 sebesar Rp..... Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan].	
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan	
1. Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; *) dan	
2. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2020. *)	
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.	
Kepala Daerah	
[tanda tangan & cap basah]	
[nama kepala daerah]	
*) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2020 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2020 sebagaimana diatur dalam PMK	

FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAN KEWAJIBAN PINJAMAN

**KOP SURAT
PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA**

No.	Sumber Pinjaman (2)	No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman (3)	Tujuan Penggunaan Pinjaman (4)	Penarikan (5)	Pembayaran Pokok (6)	Pembayaran Non Pokok (7)	Tunggakan Pokok (8)	Tunggakan Non Pokok (9)	Total Tunggakan (10)	Outstanding Pinjaman (11)
1.										
2.										
3.										
4.										

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAMATI